BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak Merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatan imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara (Sri Pudyatmoko, 2009:181).

Salah satu bentuk pengeluaran negara tersebut adalah digunakan untuk Pembangunan Nasional, yaitu merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003:4). Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, 2003:4).

Melalui pajak yang dipungut serta penggunaanya, pemerataan hasil pembangunan akan dapat dilaksanakan (Soemarso, 2007:20). Melalui kebijakan pemungutan pajak yang progresif juga akan lebih meningkatkan usaha pemerataan hasil pembangunan (Soemarso, 2007:20). Sehingga dapat disimpulkan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting

dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri (Timbul dan Imam, 2012).

Ditengah kebutuhan dana pembangunan yang lebih besar, masih banyak anggota masyarakat/warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, Bahkan ditengarai masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak atau sengaja menghindari membayar sesuai jumlah pajak yang seharusnya (KismantoroPetrus, 2012).

Menurut salah satu pegawai penagihan yang ada di KPP Pratama di bandung masih adanya beberapa WP yang telat melaporkan serta dilakukan penagihan terlebih dahulu baru melaporkan sehingga menunjukan tingkat kepatuhan perpajaknnya masih kurang (Tikno,2014). Hal ini dikarenakan Kebijakan Perpajakan saat ini di anggap kurang efektif sehingga penerimaan negara tidak maksimal karena kurangnya kepatuhan dari wajib pajak (Mahfud MD, 2012). Selain itu Para Wajib Pajak (Pengusaha) Beranggapan pemberlakuan Kebijakan Pajak bagi usaha kecil dan menengah sangat Memberatkan (Ngadiran, 2012).

Selain itu terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diberikan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dengan adanya Surat Ketetapan Pajak tersebut, maka wajib pajak atau penanggung pajak harus segera melunasi tunggakan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu satu bulan setelah tanggal SKP (Amin Purnawan, 2004). Apabila wajib pajak

tidak memperhatikannya, kepadanya perlu diberikan tindakan hukum yang bersifat memaksa (Amin Purnawan,2004). Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Riskon Ginting, 2006).

Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak atau pun penanggung pajak (Riskon Ginting,2006). Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau penanggung pajak melunasi pajak yang terutang tepat waktu (Riskon Ginting, 2006).

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum dilunasi, maka dilakukan penagihan pajak (Riskon Ginting,2006). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, malaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pelaksanaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Riskon Ginting, 2006). Pelaksanaan tindakan penagihan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau penanggung pajak, yang tetap mempertahankan aspek keadilan dalam perpajakan, sehingga wajib pajak memperoleh kesempatan menyelesaikan kewajibannya (Amin Purnawan, 2004).

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak meliputi faktor ekstern dan faktor intern (Amin Purnawan, 2004). Faktor ekstern yaitu kendala yang berasal dari wajib pajak sendiri meliputi ketidaktahuan wajib pajak akan hukum, wajib pajak menolak menerima SP (Surat Paksa) dengan alasan tidak

jelas, wajib pajak telah meninggal dunia, objek sita berada diluar wilayah kerja, objek sita diketemukan namun menurut wajib pajak objek itu bukan miliknya, adakalanya juga juru sita pajak tidak boleh memasuki rumah atau kantor wajib pajak, dan kekayaan wajib pajak ternyata sudah dijadikan jaminan oleh pihak lain (Amin Purnawan, 2004). Sedangkan faktor intern yaitu kendala yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak dapat berupa terbatasnya kemampuan dan sumber daya manusia juru sita pajak, adanya juru sita pajak yang jenuh dan bermental kurang baik, adanya penetapan yang tidak tepat waktu, kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya mengenai penagihan pajak kepada masyarakat dan instansi terkait (Amin Purnawan, 2004).

Menurut Tikno (2014) salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak, kendala lainnya yang mempengaruhi kurang optimalnya penagihan pajak yaitu wajib pajak merasa tidak adil dengan jumlah tagihan pajak yang dibebankan kepada mereka. Selain itu ada juga wajib pajak yang telah diberikan surat teguran dan surat paksa tetap tidak membayar pajak terutang, serta banyaknya wajib pajak yang pindah alamat tetapi tidak melaporkan alamat terbaru mereka (Tikno,2014).

Selain itu fenomena yang lain adanya kesulitan penagihan terhadap wajib pajak yang masih banyak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya masih cukup tinggi padahal setiap wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membayar pajak (Adiningsih,2011).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang, selain itu kepatuhan juga merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku

di Indonesia, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:140).

Maka dari itu, peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi R, 2007).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Kebijakan Perpajakan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Wajib Pajak Orang Pribadi) ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan saat ini masih kurang efektif
2. Penerapan Penagihan Pajak masih kurang Optimal
3. Kepatuhan Perpajakan masih rendah yang ditunjukan dari masih adanya WP yang telat melakukan pelaporan

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuaikan dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa Besar pengaruh Penerapan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan.
2. Seberapa Besar Pengaruh Penagihan pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.3. 2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh Penerapan Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui Seberapa Besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk dijadikan sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan serta memberikan informasi mengenai Penerapan Kebijakan Perpajakan dan Efektivitas Penagihan Pajak yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai penerapan kebijakan perpajakan dan penagihan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

2. Bagi Peneliti

 Memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan penelitian perpajakan terutama dalam hal peranan penerapan kebijakan perpajakan dan penagihan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, umunya mengenai perpajakan, khususnya mengenai penerapan kebijakan perpajakan dan penagihan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan**.**

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang bertempat di Jalah Soekarno Hatta No.78.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Februari sampai dengan Agustus 2014. Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Deskripsi kegitan	Tahun 2104						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug
	Pra Surver :							
1	Persiapan	■	■					
2	Persiapan Teori	■	■					
3	Pengajuan judul	■	■					
	Mencari Perusahaan	■	■					
	Usulan Peneltian		■					
1	Penulisan UP		■	■				
2	Bimbingan UP		■	■				
3	Seminar UP			■				
4	Revisi UP			■				
	Pengumpulan Data			■				
	Pengolahan Data			■	■			
	Penyusunan Skripsi					■		
1	Bimbingan					■		
2	Sidang Skripsi						■	
3	Pengumpulan Draf Skripsi						■	■